



**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME DAN
KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjanah Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

EVI NOSVITASARI
NPM : 1725100385

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EVI NOSVITASARI
NPM : 1725100385
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME DAN
KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKABUPATEN
BENER MERIAH

MEDAN, AGUSTUS 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. RAHIMA Br. PURBA, SE., M.Si., AK., CA.)



(Dr. BAMBANG WIDJANARKO, SE., MM)

PEMBIMBING I

(JUNAWAN, SE., M.Si)

PEMBIMBING II

(SUMARDI ADIMAN, SE., M. Si, AK)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : EVI NOSVITASARI
NPM : 1725100385
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME DAN
KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
BENER MERIAH


MEDAN, 22 OKTOBER 2020

KETUA

(Dr. RAHIMA Br. PURBA SE., M.Si .AK., CA.,)


ANGGOTA - I

(JUNAWAN SE., M.Si)

ANGGOTA - II

(SUMARDI ADIMAN, SE., AK., M. Si, BKP)

ANGGOTA - III

(Dr. SUHENDI, SE., M.A.)

ANGGOTA-IV

(AULIA, SE., MM.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : EVI NOSVITASARI
NPM : 1725100385
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS/ AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME
DAN KONTRIBUSINYA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DIKABUPATEN BENER MERIAH

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Agustus 2020



Evi Nosvitasari

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : EVI NOSVITASARI
NPM : 1725100385
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME DAN
KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKABUPATEN BENER
MERIAH

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 01 Oktober 2020



(Evi Nosvitasari)

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : EVI NOSVITASARI
N. P. M : 1725100385
Tempat/Tgl. Lahir : PONDOK SAYUR / 1995-07-25
Alamat : DUSUN SIDO RUKUN, PANJI MULIA I, KECAMATAN BUKIT, KABUPATEN BENER MERIAH
No. HP : 081362135883
Nama Orang Tua : SUGENG/SRI HAYATI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dikabupaten Bener Meriah

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3036/PERP/BP/2020

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : EVI NOSVITASARI
N.P.M. : 1725100385
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Akuntansi

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 09 September 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 09 September 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 P.O. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Faks. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EVI NOSVITASARI
NPM : 1725100385
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
03 September 2020	ACC Sidang Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 28 Januari 2021

Dosen Pembimbing,



Junawan, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EVI NOSYITASARI
NPM : 1725100385
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
04 September 2020	Acc Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 28 Januari 2021
Dosen Pembimbing,



Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 01 Oktober 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVI NOSVITASARI
 Tempat/Tgl. Lahir : PONDOK SAYUR / 1995-07-25
 Nama Orang Tua : SUGENG
 N. P. M : 1725100385
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081362135883
 Alamat : DUSUN SIDO RUKUN, PANJI MULIA I, KECAMATAN BUKIT,
 KABUPATEN BENER MERIAH

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah diijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	0

Periode Wisuda Ke : **66**

Ukuran Toga : **S**

Diketahui/Ditsetujui oleh :



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



EVI NOSVITASARI
 1725100385

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (astli) - Mhs.ybs.


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.


Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM




Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 08-Sep-20 15:00:57

Analyzed document: EVI NOSVITASARI_1725100385_AKUNTANSI.doc Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

	→ % 57		wrds: 7561	https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2009-pajak-daerah-retribusi-daerah
	→ % 30		wrds: 3825	http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/download/...
	→ % 27		wrds: 3682	https://id.123dok.com/document/rz37gdyx-dasar-penetapan-pengenaan-pajak-reklame-...

[Show other Sources:]

Processed resources details:

133 - Ok / 19 - Failed

[Show other Sources:]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : EVI NOSVITA SARI
Tempat/Tgl. Lahir : PONDOK SAYUR / 25 Juli 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100385
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 137 SKS, IPK 3.03

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	<i>Daerah Kabupaten</i> Analisis Efektivitas Pajak Reklame untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dikabupaten Bener Meriah	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	<input type="checkbox"/>
3.	Analisis dan Evaluasi Pembayaran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame dengan menggunakan Cash Management System OPD BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kota Binjal	<input type="checkbox"/>

NB : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)
 Rektor I

Medan, 26 Januari 2019

Pemohon,

 (Evi Nosvita Sari)

Nomor :
Tanggal : 25 Maret 2019

Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 29 Januari 2019
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 26/1/2019
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I :

(.....)

Tanggal : 19 Maret 2019
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :

(.....)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : JUNAWAN SE MSI
 Dosen Pembimbing II : SUMARDI ADINAN SE MSI AK
 Nama Mahasiswa : EVI NOSVITA SARI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100385
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS PAJAK REKLAME & KONTRIBUSINYA
 UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 DI KABUPATEN BENAR MERIAH

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
16/03/2019	- Bab 1 - Bab 2 - Bab 3	A	
02/04/2019	- Bab 4 - Bab 5 - Bab 6	A	
27/04/2019	- Bab 7	A	

Medan, 16 Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,


 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : JUNAWAN SE MSI
 Dosen Pembimbing II : SUMARDE ADIHAN SE MSI AK
 Nama Mahasiswa : EVI NOSVITA SARI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi S1
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100385
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ~~ANALISIS EFEKTIVITAS PADA REKLAME~~ dan KONTRIBUSINYA
~~UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)~~
~~DI KABUPATEN BENAR MERAH~~

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
04/09/2019	perbaiki penulisan	<i>[Signature]</i>	
04/09/19	perbaiki kerangka konseptual	<i>[Signature]</i>	
08/10/19	Ace	<i>[Signature]</i>	

Medan, 16 Maret 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



*) Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul :”Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Relame dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian terhadap laporan realisasi pendapatan asli daerah dikabupaten bener meriah ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa dokumentasi, wawancara dan analisis SWOT. Hasil penelitian yang telah ditentukan bahwa Efektivitas penerimaan pajak reklame mengalami flutuasi dari tahun 2014-2018, dilihat dari tahun 2017 dan 2018 efektivitas pajak reklame dikriteriakan Tidak efektif dan pada tahun 2015 efektivitas pajak reklame dikriteriakan cukup efektif. dan Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan daerah (PAD) masih sangat kurang yaitu masih dibawah 10% selama periode tahun 2014-2018.

Kata kunci : Pajak Reklame, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract

This research is entitled: "Analysis of the Effectiveness of Advertising Tax and Its Contribution in increasing Local Revenue in Bener Meriah Regency". This study aims to determine how the Effectiveness of Advertising Tax and Relame Tax Contrubution in increasing local revenue in Bener Meriah Regency. The research on the report on the realization of local revenue in the district is true. This research was carried out by using descriptive analysis methods. The research results have determined that the effectiveness of advertisement tax revenue has fluctuated from 2014-2018, seen from 2017 and 2018 the effectiveness of the advertisement tax is criticized as Ineffective and in 2015 the effectiveness of the advertisement tax is criticized to be quite effective. and The contribution of advertisement tax revenue to regional income (PAD) is still very low, namely still below 10% during the 2014-2018 period.

Key words: Advertising Tax, Effectiveness, Contribution, Regional Original Income (PAD)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi masalah	6
1.2.2. Batasan Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
2.1.2 Pajak.....	11
2.1.2.1. Defenisi Pajak	11
2.1.2.2. Fungsi Pajak	12
2.1.2.3. Syarat Pemungutan Pajak.	13
2.1.2.4. Pengelompokan Pajak	14

2.1.2.5. system pemungutan Pajak	14
2.1.3 Pajak Daerah	15
2.1.3.1. Defenisi Pajak Daerah	15
2.1.3.2. Jenis Pajak Daerah	16
2.1.3.3. Tata Cara Pemungutan	17
2.1.4 Pajak Reklame.....	17
2.1.4.1. Defenisi Pajak Reklame	17
2.1.4.2. Objek Pajak Reklame	18
2.1.4.3. Bukan Objek Pajak Reklame	19
2.1.4.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame	20
2.1.4.5. Tarif Pajak Reklame	21
2.1.4.6. Dasar Pengenaan Pajak Reklame	21
2.1.4.7. Perhitungan Pajak Reklame	23
2.1.4.8. Pembayaran Pajak Reklame	25
2.1.4.9. Penagihan Pajak Reklame	26
2.1.5 Efektivitas	27
2.1.6 Kontribusi.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu.....	30
2.3. Kerangka Konseptual	31
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
3.1. Pendekatan Penelitian.....	35
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.2.1 Tempat Penelitian.....	35
3.2.2 Waktu Penelitian	35
3.3. Definisi Operasional.....	36

3.4. Jenis dan Sumber Data	37
3.4.1 Jenis Data	37
3.4.2 Sumber Data.....	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data	38
3.6. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Hasil Penelitian.....	40
4.1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	40
4.1.2. Uraian Struktur Organisasi	40
4.1.3. Visi, Misi dan Tujuan	43
4.1.4. Job Description	46
4.2.. Tingkat Efektivitas dan Kontribusi	47
4.2.1.. Efektivitas Pajak Reklame.	47
4.2.2.. Kontribusi Pajak Reklame	49
4.2.3.. Perumusan Analisis SWOT	51
4.3. Pembahasan	63
4.3.1. Efektivitas Pajak Reklame dalam Meningkatkan pendapatan Asli Daerah kab. Bener Meriah	63
4.3.2. Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Bener Meriah	64
4.3.3. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Penerimaan Pajak reklame di Kab Bener Meriah	66
4.3.4. Strategi untuk Mencapai Target penerimaan Pajak Reklame yang Telah diTetapkan.....	67
4.3.5. Upaya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kab. Bener Meriah Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame	68

BAB V	70
KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. KESIMPULAN	70
5.2. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah kab. Bener meriah	4
Tabel 2.1 Analisis SWOT	24
Tabel 2.2 Indikator Efektivitas Pajak Reklame	28
Tabel 2.3. Indikator Tingkat Kontribusi	30
Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian	36
Tabel 3.2. Defenisi Operasional dan Skala Variabel	37
Tabel 4.1. Efektivitas Pajak Reklame Kab. Bener meriah Tahun 2014-2018	47
Tabel 4.2. Kontribusi Pajak Reklame kab. Bener meriah Tahun 2014-2018.....	49
Tabel 4.3. Matriks SWOT penerimaan Pajak Reklame	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	34
--------------------------------------	----

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis Rasio Solvabilitas dan Likuiditas Terhadap Laporan Keuangan Untuk Menilai Tingkat Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Bapak Dr.Bambang Widjanarko., SE, MM., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Rahima Br Purba, SE., M.Si., AK., CA., Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Junawan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I (Satu) yang telah banyak memberikan saran bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Sumardi Adiman, SE., M.Si, AK selaku dosen pembimbing II (Dua) yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, dan pengarahan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta saya Pak Sugeng dan ibunda Sri Hayati, dan juga adik saya tercinta Arief Kurniawan yang telah banyak memberikan bantuan baik doa, *support*, masukan serta perhatian yang tidak ternilai harganya.
7. Teristimewa kepada Agiana Bangun, Azmi Ridwan Harahap, Ulfah Dwi Syafira, Nicho P Hutapea yang telah membantu dan memberi semangat semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan kelas karyawan Akuntansi yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Universitas Pembangunan Panca Budi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan bagi peneliti.

Medan, Juli 2020

Penulis

Evi Nosvitasari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang mendukung dalam pembangunan daerah adalah dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.”

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbatas. Selama ini sumbangan dan bantuan pemerintah pusat masih menjadi sumber terbesar dalam penerimaan daerah. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah masih cukup besar. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pendapatan Asli Daerah ditingkatkan. Salah satunya yaitu dengan usaha meningkatkan penerimaan pajak daerah. Upaya peningkatan pajak daerah dapat dilakukan dengan cara terus menerus mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan yang telah ada.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa “Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, kebijakan daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.”

Berbagai macam jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam perundang-undangan pemerintah. Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerah pun meningkat, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk redistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar kepada warga yang berpenghasilan lebih tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpenghasilan lebih kecil.

Dalam penelitian ini yang akan dibahas hanya Pajak Reklame. Pajak Reklame merupakan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak yang mempromosikan produk tertentu. Besar Nominal yang dibayar pun berbeda- beda tergantung jenis reklame yang digunakan dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah khususnya Pajak Reklame, pemerintah daerah perlu terus mengevaluasi efektivitas penerimaan pajak reklame, dengan maksud untuk melihat apakah selama ini penerimaan pajak reklame telah dilakukan secara efektif. Jika penerimaan pajak reklame belum dikatakan efektif maka diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak reklame dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun realisasi dan targer penerimaan pajak reklame serta kontribusi pejak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bener Meriah Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Bener Meriah (PAD) (Rp)	Efektivitas Pajak Reklame (%)	Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD (%)
2014	200.000.000	88.538.700	44.090.831.965,00	44,27	0,20
2015	200.000.000	170.418.200	58.753.987.234,34	85,21	0,29
2016	200.000.000	130.779.600	66.454.059.144,63	65,39	0,19
2017	200.000.000	56.832.400	82.038.407.023,70	28,42	0,06
2018	200.000.000	113.925.600	85.122.980.454,57	56,96	0,13

Sumber: Data DPKK Kab. Bener Meriah, 2019

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa belum tercapainya target penerimaan pajak reklame dari tahun 2014 s/d 2018 masih tetap pada angka Rp.200.000.000,. Pada Realisasi Pajak Reklame pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.56.832.400,. dan pada Tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 113.925.600, tetapi peningkatan ini belum mencapai target yang telah ditentukan oleh DPKK Kab. Bener Meriah. Pada Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Wajib Pajak Reklame yang terdaftar dapat terlihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tingkat efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan Asli Daerah di Kab. Bener Meriah tahun 2014 s/d 2018 masih belum efektif. Karena ditahun 2017 Efektivitas

Pajak Reklame mengalami penurunan diangka 28,42%, tetapi ditahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 56,96%. Kontribusi reklame setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2017 persentase kontribusi pajak reklame mengalami penurunan sebesar 0,06,%. Menurut Mahmudi (2010: 145) “Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil”.

Pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh DPKK Kab. Bener Meriah untuk setiap tahunnya, karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya jika realisasi tidak mencapai target maka dapat diindikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu : **“Analisis Efektifitas Pajak Reklame dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah.”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Belum tercapainya target penerimaan pajak reklame dari tahun 2014-2018
2. Adanya penurunan efektivitas dan kontribusi pajak reklame atas Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017
3. kurangnya Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah

1.2.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak reklame dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dikabupaten bener meriah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Bener Meriah di periode 2014-2018 ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah di periode 2014-2018

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Bener Meriah diperiode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah diperiode 2014-2018.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Dan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini juga dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi Peneliti, Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai Analisis Efektifitas Pajak Reklame dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dikabupaten Bener Meriah. Dan Meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah.
2. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPKK) Kab. Bener Meriah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Reklame di Kab. Bener Meriah.

3. Bagi Universitas Panca Budi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan dan berguna bagi pembaca untuk menambah pengetahuan tentang Analisis Efektifitas Pajak Reklame dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu dan salah satunya dari penelitian Jovanly Atteng (2016), Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia yang berjudul : Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015 (studi kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah kota Manado). Hasil dari penelitian Adalah Tingkat Efektivitas pada Pajak Reklame tahun 2011 63,96%, tahun 2012 65,74%, tahun 2013 65,74%, tahun 2014 67,24% dinyatakan kurang Efektif dan ditahun 2015 129,90% dinyatakan sangat efektif. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD kota Manado dari tahun 2011 0,0173%, tahun 2012 0,0154% tahun 2013 0,0140%, tahun 2014 0,0123%, dan Tahun 2015 0,0222%. Kontribusi pajak Reklame dinyatakan masih kurang dikarenakan

masih ada pajak-pajak lain yang lebih besar penerimaannya seperti pajak penerangan jalan dan pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Perbedaan penelitian ini terletak pada :

1. Objek penelitian terdahulu adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado
2. Penelitian terdahulu diadakan pada tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.
3. Penelitian terdahulu dilakukan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sedangkan Penelitian ini di Kabupaten Bener Meriah Provisi Aceh.
4. Penelitian terdahulu memiliki target pajak yang berbeda setiap tahun nya, sedangkang Penelitian ini memiliki target pajak yang sama setiap tahun nya.
5. Penelitian ini menggunakan analisis swot.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Defenisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah “ Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada disuatu daerah sampai sejauh mana kekayaan dan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan di daerah tersebut. Yang dimaksud PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber-sumber pendapatan di dalam wilayah sendiri sejalan dengan kewenangan yang diberikan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan didaerahnya melalui PAD.

Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak daerah
- b. Retrebusi daerah
- c. Hasil pengelolah kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Dan lain-lain yang sah.

Lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah

1.1.2 Pajak

1.1.2.1 Defenisi pajak

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah :

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak juga dikemukakan oleh andriani (Bohari, 2012:23) adalah :

Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Defenisi lain dikemukakan oleh Soemitro (Bohari, 2012:24) adalah :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Melihat beberapa defenisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik secara langsung terhadap masyarakat. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

1.1.2.2 Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011: 3) adalah

1. Fungsi Budgetair: Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.
2. Fungsi Mengatur: Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi Budgetair pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah.

1.1.2.3 Syarat pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran atau mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yurdis).
DiIndonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi Budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. System pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban berpajaknya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
Contoh :
 - a. Bea Material disederhankan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
 - b. Tarif PPN yang disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
 - c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhankan menjadi pajka penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

1.1.2.4 Pengelompokan pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) Adapun pengelompokan pajak sebagai berikut :

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.
Contoh : PPh
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.
Contoh : PPB & PPh BM
3. Menurut Lembaga pemungutnya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea material.
 - b. Pajak daerah , yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pajak daerah terdiri atas :
 - 1. Pajak provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2. Pajak kabupaten/kota, contoh : Pajak Hotel Restoran, dan Pajak Hiburan.

1.1.2.5 System pemungutan pajak

Menurut Walyono (2011:17) system pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini :

a. System official assesment

System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang

Ciri-ciri official assessment adalah sebagai berikut

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiscus.

- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus.

b. System Self Assessment

System ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan diri sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. System withholding

System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

1.1.3 Pajak Daerah

1.1.3.1 Defenisi Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah “Pajak Daerah yang selamanya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Saihaan (2010:7) Pajak Daerah adalah “Pemungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali

(kontrasepsi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Dari defenisi diatas dapat bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasil digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1.1.3.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:13) pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Pokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Tanah Air
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi tetapi

tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonomi, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan

gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

1.1.3.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:15) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcin dan nota perhitungan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT).

1.1.4 Pajak Reklame

2.1.4.1 Defenisi Pajak Reklame

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. “Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau

badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”

Defenisi pajak reklame berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 (16) tentang pajak reklame disebut bahwa “pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”

Dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 (17) menyebutkan bahwa :

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corek ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Keterkaitan pajak reklame dengan pajak daerah adalah pajak reklame merupakan salah satu dari bagian atau satu unsur pajak daerah dimana keberadaannya tidak bisa dianggap ringan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, karena reklame memberi kontribusi yang cukup besar bagi pemerintah daerah sector pajak daerah.

2.1.4.2 Object Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 pasal 21 (3) yang menjadi objek pajak reklame yaitu :

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat, stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara
- i. Reklame film/slide dan
- j. Reklame peragaan.

2.1.4.3 Bukan Objek Pajak Reklame

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 47, Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pajak reklame yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame yaitu :

1. Penyelenggaraan pajak reklame melalui internet, televisi, radio, warkat harian, warkat mingguan, warkat bulanan, dan sejenisnya.
2. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan diri produk sejenis lainnya.
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan

sesuai dengan ketentuan yang mengutus nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan
5. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 48, Pada pajak reklame, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri. Wajib pajak reklame adalah pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggara reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang dapat diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4.5 Tarif Pajak Reklame

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 50, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi dua puluh lima persen (25%) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan

Tarif pajak reklame yang dikenakan atas objek reklame ditetapkan oleh peraturan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Qanun Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 25, tarif reklame adalah 25%.

2.1.4.6 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 49, dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame ditentukan melalui nilai jual objek reklame dan nilai strategi pemasaran reklame.

Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 pasal 23 adalah sebagai berikut :

(1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah senilai sewa reklame,

- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempata, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis reklame.
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Dari dasar pengenaan pajak reklame diatas dapat dipahami bahwa apabila penyelenggaraan reklame dilakukan oleh pihak ketiga, maka dasar pengenaan pajak dilakukan berdasarkan nilai kontrak pembuatan dan pemasangan reklame. Namun bila pemerintah daerah tidak mengetahui kontrak atau dianggap tidak wajar, maka pemerintah daerah dapat menggunakan nilai sewa reklame sebagai acuan perhitungan.

2.1.4.7 Perhitungan Pajak Reklame

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 51, besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) : tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (6) : hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Secara umum perhitungan pajak reklame menurut Siahaan (2010: 391) :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak X Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$

Berdasarkan Qanun Bener Meriah nomor 2 Tahun 2011 pasal 25, tarif Reklame adalah 25% dari harga nilai sewa.

Menurut Rangkuti (2006: 18) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis

(strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya Rangkuti menjelaskan analisis SWOT dengan menggunakan tabel analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 2.1 Analisis SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
PELUANG (OPPORTUNITIES)	Strategi SO gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.	Strategi WO perbaiki kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang yang ada.
ANCAMAN (THREATS)	Strategi ST gunakan semua kekuatan untuk menghindari semua ancaman.	Strategi WT tekan semua kelemahan dengan mencegah semua ancaman.

Sumber : Rangkuti (2006:18)

Analisi didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) serta ancaman (*threats*).

Menurut Peactce dan Robinson (2008: 200) Analisis SWOT merupakan teknik historis yang terkenal didunia para manajer menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategi perusahaan.

1. Peluang : situasi yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan.
2. Ancaman : situasi yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan

3. Kekuatan : keunggulan sumber daya relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang dilayani atau yang akan dilayani suatu perusahaan.
4. Kelemahan : keterbatasan atau kekurangan dalam lingkungan perusahaan.

2.1.4.8 Pembayaran pajak reklame

Pajak reklame terutang dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak reklame ditetapkan oleh Bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak reklame harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak reklame yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh

bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus untuk lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas dinas pendaftaran daerah, bentuk, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

2.1.4.9 Penagihan Pajak Reklame

Apabila pajak reklame yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak, penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagih pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan sejak tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan

dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan dengan tindakan penyitaan dan pelelangan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak disita, pemerintah Kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak.

2.1.5 Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas penelitian dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Setiap organisasi menginginkan agar semua pegawai dapat bekerja sesuai program kerja yang telah ditetapkan dan dapat tercapai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan

yang telah ditargetkan adalah efektif karena keberhasilan suatu organisasi pada umumnya diukur dengan efektifitas. Efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan targetnya. Besarnya target penerimaan pajak reklame menurut (Masdiasmo, 2002) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{target pajak reklame}} \times 100\%$$

Menurut Abdul Halim (2001 : 263) “kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio efektifitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik”.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu keadaan yang dicapai oleh organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Tabel 2.2 Indikator Efektivitas Pajak Reklame

Prisentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2.1.6 Kontribusi

Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu : *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan (Wikipedia). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak reklame) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. (Mahmudin,2010 : 145)

Rasio Kontribusi :

$$K = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun indikator tingkat kontribusi (Depdagri, kemandagri, No 690.900.327 Tahun 1996) dalam Diaz Ardiansyah (2004), adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indicator Tingkat Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
>10,10-20%	Kurang
>20,10-30%	Sedang
>30,10-40%	Cukup Baik
>40,10-50%	Baik
Lebih dari 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelian yang menjadi referensi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti /Tahun	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Rezlyanti Kobandaha /2016	Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame sudah efektif dan pajak hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi pajak reklame dan pajak hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.
2	Reka Wijayanti/ 2017	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikota Malang (studi kasus di Badan Pelayanan pajak Daerah (BP2D) Kota Malang)	Analisis Diskritif	Hasil penelitian penerimaan pajak reklame setiap tahun 2012 hingga 2016 dapat dikategorikan sangat efektif, karena tingkat efektivitas yang mencapai diatas 100%, yakni 108% untuk tahun 2012 , 119% untuk tahun 2013, 124% untuk tahun 2014, 105% untuk tahun 2015 dan 118% untuk tahun 2016. Kontribusi setiap tahunnya dikota malang dikategorikan sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2012 hingga tahun 2016 karena tingkat kontribusi yang dicapai kurang dari 10% yakni 6%

				untuk tahun 2012, 4% untuk tahun 2013, 7% untuk tahun 2014, 6% untuk tahun 2015, 6% untuk tahun 2016.
3	Novelia vebta normaningtyas / 2017	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tungungagung Tahun 2013-2016	Analisis Deskriptif	Hasil Penelitian ini : 1. Efektivitas penerimaan pajak hotel dikabupaten tungungagung dari tahun 2013-2016 bisa dikatakan sangat efektif, karena melebihi 100% hal ini ditunjukkan pada tahun 2013 efektivitas sebesar 128,51% pada tahun 2014 efektivitas sebesar 116,79% pada tahun 2015 efektivitas sebesar 122,26% pada tahun 2016 efektivitas sebesar 111,00%.
4	Nio anggun sripradita/ 2014	Analisis Efektivitas penerimaan Pajak Reklame dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (studi pada dinas pendapatan daerah kediri)	Analisis Dekriptif	Hasil penelitian ini : yaitu pajak reklame dikabupaten kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 112,02% dan rata-rata efektivitas PAD periode 2008-2012 sebesar 125,07% rata-rata kontribusi pajak Reklame terhadap pajak daerah pada periode 2008-2012 yaitu sebesar 3,12% dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD periode tahun 2008-2012 sebesar 1,65%.

2.3 Kerangka Konseptual

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yurdis) diindonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2), hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara maupun warganya.

Pajak Daerah menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retrebusi daerah pasal 1 angka 10 adalah “pajak daerah yang selamanya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut dan dihitung oleh dinas pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah. Salah satu penerimaan pajak yang berpotensi pada kabupaten Bener Meriah adalah berasal dari penerimaan pajak Reklame, dimana penghasilan yang diperoleh reklame setiap periodenya cukup besar hingga memberikan pembayaran pajak yang cukup besar pula. Pendapatan Asli daerah (PAD) dibagi menjadi 2 yaitu Pendapatan Asli Daerah PAD Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah PAD Kabupaten/Kota, dimana ruang lingkup pajak daerah kabupaten/kota yang ada di Bener Meriah yang diatur oleh Qanun Kabupaten Bener Meriah salah satunya adalah Pajak Reklame. Berdasarkan Qanun Bener Meriah nomor 2 tahun 2011 pasal 25 tarif Reklame adalah 25% dari harga nilai sewa.

Pajak Reklame harus dipungut secara efektif untuk menunjang pertumbuhan pajak di kabupaten Bener Meriah. Efektivitas pajak reklame akan diperoleh jika realisasi penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh DPKK Kabupaten Bener Meriah dapat mencapai target atau setara dengan target yang telah ditetapkan. Semakin efektif pajak yang dipungut maka semakin baik pula pertumbuhannya dan sebaliknya jika tingkat efektivitas realisasi pajak semakin menurun maka dapat diindikasikan

bahwa pemungutan pajak daerah terutama pajak reklame dalam hal ini kurang optimal.

Pajak reklame yang efektif juga berperan besar dalam memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak reklame) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian dapat menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian analisis efektivitas penerimaan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, karena memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, agar dapat ditarik kesimpulan. Pengertian metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1.2.1 Tempat Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Pengelolah Keuangan dan Kekayaan (DPKK) Kab. Bener Meriah, yang bertempat di Jl. Kute Kering Serule Kayu (Komplek Pemda) Redelong.

1.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2019 dan direncanakan selesai September 2020. Adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal penelitian

No	Kegiatan	2019					2020		
		Jan	Feb- Apr	Mei-Jul	Nov	Des	Jan	Jul-sep	oktb
1	Pengajuan Judul	■							
2	Penyusunan Proposal		■						
3	Perbaikan Proposal			■					
4	Seminar Proposal				■				
5	Pengolahan Data					■	■		
6	Penyusunan Skripsi						■	■	
7	Bimbingan Skripsi							■	
8	Ujian Skripsi								■

1.3 Definisi Operasional

Defenisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian. Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak Reklame merupakan salah satu dari bagian atau satu unsur pajak daerah dimana keberadaanya tidak bisa dianggap ringan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, karena pajak reklame memberi kontribusi yang cukup besar bagi pemerintah daerah sektor pajak daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana.

Tabel 3.2. Defenisi operasional dan skala variabel

Variabel	Defenisi/Deskriptif	Indikator	Skala
Pajak Reklame	Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame	Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah 25% dari harga nilai sewa	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Besarnya Pendapatan Asli daerah dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelola kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan 4. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 	Rasio

1.4 Jenis dan Sumber Data

1.4.1 Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2014/2018.

1.4.2 Sumber Data

1. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian dengan pihak yang berkompeten dibidangnya sehubungan dengan pajak reklame.

2. Data sekunder yaitu data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang sudah ada dan telah diolah oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2014-2018.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan semua data-data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dirumuskan sebagaimana tujuan dalam penelitian ini. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2014-2018.
2. Teknik Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara berdialog langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya untuk memberikan keterangan langsung sehubungan dengan pajak reklame.

1.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu Teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran

yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun tahapan yang analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Informasi yang diperlukan, yang bisa didapat salah satunya dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkepeten dibidang pajak.
2. Analisis efektivitas pajak reklame digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab Bener Meriah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan PAD.\
3. Analisis SWOT digunakan untuk tahap awal dalam menemukan isu streategi yang nantinya digunakan bagi penemuan strategi pengembangan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Bener Meriah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Organisasi

Dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan Kabupaten Bener Meriah terbentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 Tanggal 19 Mei 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah yang dirubah terakhir dengan Qanun 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 5 Tahun 2009 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural dilingkungan Dinas-dinas Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.

4.1.2 Uraian Struktur Organisasi

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah dibantu oleh jajaran struktural :

A. Susunan Organisasi Dinas pengelolaan keuangan dan Kekayaan

terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pendapatan

4. Bidang Anggaran
5. Bidang Kekayaan
6. Bidang Pembendaharaan
7. Bidang Akuntansi
8. Bidang PBB-P2 dan BPHTB
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perencanaan dan
3. Sub Bagian Keuangan

C. Bidang Pendapatan, terdiri dari :

1. Seksi Pendapatan Asli Daerah
2. Seksi Pendapatan Non Asli Daerah dan
3. Seksi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

D. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Seksi Penyusunan Anggaran
2. Seksi Anggaran Pembiayaan, dan
3. Seksi Pengendalian Anggaran

E. Bidang Kekayaan Terdiri dari :

1. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan
2. Seksi penilaian dan Pemanfaatan dan
3. Seksi Investasi, Distribusi dan Penghapusan

F. Bidang Pembendaharaan, terdiri dari :

1. Seksi Belanja Langsung
2. Seksi Belanja Tidak Langsung dan
3. Seksi Verifikasi dan pembukuan

G. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan
2. Seksi Perhitungan Keuangan dan
3. Seksi Pembukuan

H. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :

1. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB
2. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi dan
3. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 135 orang terdiri dari :

A. Jabatan struktural yang berjumlah 28 Orang terdiri dari :

1. Kadis
2. Sektretaris
3. Kepala sub bagian / Kepala seksi
4. Kepala UPTD pasar

B. Fungsional Umum/PNS yang berjumlah 39 orang yang terdiri dari :

1. Fungsional DPKK dan
2. Fungsional UPTD

C. Honorer yang berjumlah 68 orang terdiri dari :

1. Pegawai Honorer DPKK dan
2. Pegawai Honorer UPTD

4.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah”, karena Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan merupakan perangkat Daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian Visi Pemerintah Kota tersebut. Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah adalah *“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah yang Profesional untuk Kelancaran Penyelenggaraan pemerintah Daerah”*.

Hal itu untuk mengaktualisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah periode 2012-2018 yang mengharapkan masyarakat Bener Meriah menjadi masyarakat yang madani.

2. Misi

Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Optimalisasi Pendapatan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah sesuai dengan standar pelayanan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja CSF (faktor-faktor penentu keberhasilan) suatu organisasi.

Berdasarkan hal ini berpangkal Kepada Visi dan Misi yang telah digariskan maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tujuan nya : Meningkatkan suatu Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD yang Akuntabel dan Profesional.

Sasaran nya : Meningkatkan Efesien dan Efektivitas penggunaan Anggaran yang seimbang dan terkelolanya Kekayaan Daerah yang berorientasi pada Kepentingan Publik.

Misi 2 : Optimalisasi Pendapatan dengan intensifikasi dan Ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan.

Tujuan nya : Peningkatn pendapatan daerah yang Sinergitas dan Realistis.

Sasarannya : Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan standar Pelayanan.

Tujuan nya : Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berdedikasi Tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan Keterampilan.

Sasaran nya : Meningkatkan Wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

4.1.4 Job Description

4.1.4.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

- a. Badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
- b. Badan pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

2. Tugas dan fungsi

Kepala badan pengelolaan keuangan dan dan kekayaan daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Badan pengeloaan keuangan dan kekayaan daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dibidang teknis dibidang keuangan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang keuangan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan
4. Pelaksanaan ketatausahaan badan dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Tingkat Efektivitas dan Kontribusi

4.2.1. Efektivitas Pajak Reklame

Tingkat Efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Bener Meriah dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan targer pajak reklame. Apabila perhitungan Efektivitas Pajak Reklame menghasilkan angka atau persentase 100% berarti efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak reklame semakin baik, jika persentase dibawah 100% berarti tidak efektif karena bertujuan untuk memperoleh realisasi pajak reklame sebesar-besarnya. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas hanya pencapaian target. Untuk mengetahui efektivitas pajak reklame tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Target Pajak Reklame (RP)	Realisasi Pajak Reklame (RP)	Efektivitas (%)
2014	200.000.000,-	88.538.700	44,27
2015	200.000.000,-	170.418.200	85,21
2016	200.000.000,-	130.779.600	65,39
2017	200.000.000,-	56.832.400	28,42
2018	200.000.000,-	113.925.600	56,96

Sumber : Data DPKK Kab. Bener Meriah, 2019

Tingkat Efektivitas pajak reklame dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifvitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{target pajak reklame}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{88.538.700}{200.000.000} \times 100\% = 44,27\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{170.418.200}{200.000.000} \times 100\% = 85,21\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{130.779.600,}{200.000.000,} \times 100\% = 65,39\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{56.832.400}{200.000.000,} \times 100\% = 28,42\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{113.925.600}{200.000.000,} \times 100\% = 56,96\%$$

Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas dapat dilihat tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame oleh DPKK Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2014 target pajak reklame sebesar Rp.200.000.000,. dan realisasi pajak reklame sebesar Rp.88.538.700,. dan adapun tingkat efektivitas pemungutannya sebesar 44,27% (Tidak Efektif).
2. Pada Tahun 2015 target pajak reklame masih tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu sebesar Rp.200.000.000,. tetapi realisasi pajak reklame mengalami peningkatan sebesar Rp.170.418.200,. dan tingkat efektivitas pemungutannya juga mengalami peningkatan sebesar 85,21% (cukup efektif).
3. Tahun 2016 target pajak reklame masih tetap sama sebesar Rp.200.000.000,. dan realisasi pajak reklame Rp.130.779.600,. adapun tingkat efektivitas pemungutannya sebesar 65,39% (kurang efektif).
4. Pada Tahun 2017 target pajak reklame masih tetap sama diangka Rp.200.000.000,. akan tetapi realisasi pajak reklame mengalami penurunan yang sangat rendah diangka Rp.56.832.400,. sehingga

menyebabkan tingkat efektivitas pemungutannya juga menurun hingga 28,42% (Tidak Efektif).

5. Dan Pada Tahun 2018 target pajak reklame masih tetap sama Rp.200.000.000,. dan realisasi pemungutan pajak reklamnya mengalami meningkat yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.113.925.600,. walaupun belum mencapai target yang telah ditentukan oleh DPKK Kabupaten Bener Meriah, dan tingkat efektivitas pemungutannya sebesar 56,96% (Tidak Efektif).

4.2.2. Kontribusi Pajak Reklame

Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Bener Meriah dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan jumlah realisasi penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi pendapatan Asli Daerah Kab. Bener Meriah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD (%)
2014	88.538.700	44.090.831.965,00	0,20
2015	170.418.200	58.753.987.234,34	0,29
2016	130.779.600	66.454.059.144,63	0,19
2017	56.832.400	82.038.407.023,70	0,06
2018	113.925.600	85.122.980.454,57	0,13

Sumber : Data DPKK Kab. Bener Meriah, 2019

Dalam menghitung kontribusi pajak reklame dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{88.538.700}{44.090.831.965,00} \times 100\% = 0,20\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{170.418.200}{58.753.987.234,34} \times 100\% = 0,29\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{130.779.600,}{66.454.059.144,63} \times 100\% = 0,19\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{56.832.400}{82.038.407.023,70} \times 100\% = 0,06\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{113.925.600}{85.122.980.454,57} \times 100\% = 0,13\%$$

Berasarkan tabel perhitungan diatas dapat dilihat dari segi nominalnya, kontribusi penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 tercatat Rp.88.538.700,- dan penerimaan PAD sebesar Rp.44.090.831.965,- dengan kontribusi 0,20%. Pada tahun 2015 realisasi pajak reklame mengalami peningkatan sebesar Rp. 107.418.200,- dan penerimaan PAD nya sebesar Rp. 58.753.987.234,34,- dengan kontribusi 0,29%. Pada tahun 2016 realisasi pajak reklame mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.130.779.600,- dan penerimaan PAD sebesar Rp.66.454.095.144,63,- dengan kontribusi 0,19%. Pada tahun 2017 realisasi pajak reklame juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu Rp. 56.832.400,- dan penerimaan PAD sebesar Rp.82.038.407.023,70,- dengan kontribusi 0,06%. Dan pada tahun 2018 realisasi mengalami peningkatan kembali tetapi tidak terlalu signifikan yaitu sebesar Rp.113.925.600,- dan penerimaan PAD sebesar Rp.85.122.980.454,57,- dengan kontribusi 0,13%. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Reklame dikabupaten Bener Meriah masih dikategorikan Sangat Kurang karena masih angka 10%

4.2.3. Perumusan Strategi SWOT

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pemerintah daerah, dapat digambarkan dalam analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk usaha menghimpun penerimaan pajak daerah dikabupaten bener meriah.

Tabel 4.3 Matriks SWOT Penerimaan Pajak Reklame

Internal Eksternal	Kekuatan	Kelemahan
		1. Peraturan Daerah 2. Peralihan Pajak pusat dan Pajak Daerah
Peluang	Strategi S-O	Strategi W-O
1. Jumlah penduduk yang banyak 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Potensi Pajak 4. Kewenangan Daerah	1. Melakukan pendataan secara Efektif 2. Mengoptimalkan program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 3. Sarana prasarana	1. Kesadaran wajib Pajak 2. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan menekan biaya pemungutan
Ancaman	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Kurangnya pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi 2. Lemahnya Pengetahuan IT 3. Kurangnya Pengrodinasi pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah.	1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 2. Meningkatkan peraturan daerah yang jelas dan berkekuatan hukum.	1. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima 2. Melakukan operasi lapangan 3. Melakukan streategi sosialisasi 4. Melakukan penagihan

1. Analisa Kekuatan (strenght)

a. Peraturan daerah

Berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame disebutkan bahwa “Pajak Rekalme adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame”. Keterkaitan Pajak Reklame dan Pajak Daerah adalah Pajak Reklame merupakan salah satu bagian dari 11 pajak daerah yang ada, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam bidang perpajakan, untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, juga diharapkan dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah. undang-undang yang jelas dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.

b. Peralihan PajaK Pusat dan Pajak Daerah

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah,

dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan peraturan pada daerah.

2. Analisa Kelemahan (Weakness)

a. Unit-unit penyuluhan

Kerja sama antar pemerintah daerah masih rendah terutama dalam penyediaan pelayanan dan penyuluhan diwilayah terpencil, pembatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

b. Sumber daya Manusia

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak relative masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang menghindari atau menunda membayar pajak serta tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak daerah.

c. Jaringan sistem informasi pelayanan pajak

Belum optimalnya mekanisme intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan pengguna. Masalah ini dapat terlihat dari belum tertatanya infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain institusi yang mengolah dan menterjemahkan hasil pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem perpajakan. Disamping itu, masalah tersebut dapat dilihat dari belum efektifnya sistem komunikasi antar, yang antar lain berakibat pada minimnya pengetahuan masyarakat. Lemahnya sinergi kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Kebijakan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi belum terintegrasi sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia.

3. Analisa Peluang (Oppurtunity)

a. Jumlah Penduduk yang Banyak

Diharapkan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak dikabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pengontrolan terhadap sasaran, target dan realisasinya. Dengan pendataan yang tepat dan akurat akan lebih mudah.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah mengalami pasang surut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan upaya mendorong telah menambah beragam jenis pungutan pajak daerah yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian

didaerah. Disamping itu, untuk mempertinggi perolehan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari komponen pajak daerah.

c. Potensi Pajak

Salah satu unsur dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah dalam pengalihan potensi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Pajak daerah kabupaten Bener Meriah mempunyai potensi sebagai penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan daerah.

d. Kewenangan Daerah

Kebijakan otonomi yang diatur dalam Qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011, pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prasangka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah.

4. Analisa Ancaman (Threats)

a. Kurangnya pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi

Pembinaan yang terus dilakukan oleh aparat terhadap para wajib pajak untuk mengantisipasi berkembangnya penyimpangan pelaksanaan perda dilapangan dan mengantisipasi adanya kecendrungan penurunan PAD.

b. Lemahnya pengetahuan IT

Selama ini pemanfaatan teknologi infotmasi dalam bentuk *website* masih kurang optimal penggunaanya, dengan pemanfaatan web maka diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak daerah, serta pemanfaatan dari dana pajak daerah tersebut bagi pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.

c. Kurangnya pengkoordinasi pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah.

Koordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi terkait masih lemah, belum adanya kesepahaman dengan *key stakeholders* mengenai arah pengelolaan pajak, internal kontrol di Dinas Pendapatan Daerah lemah, pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk *web* untuk informasi mengenai pajak daerah dan belum adanya SDM di Dinas Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi khusus sebagai penyidik pajak dan juru sita.

5. Perumusan Strategi Dengan Matriks SWOT

a. Strategi S-O

Strategi S-O digunakan untuk menggabungkan antara kekuatan peningkatan penerimaan pajak daerah untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi-strategi yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Melakukan Pendataan secara Efektif

Pengelola pada dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, dalam penelitian ini pengelola diidentikan dengan manajemen. Sehingga fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/ pergerakan, dan pengawasan yang digunakan dalam pengelola pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan dari Pajak Daerah. sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan pajak / melaksanakan penagihan langsung kepada wajib pajak. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak/terlambat menyampaikan SPTPD. Dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara, Pajak Daerah merupakan

pajak yang potensial yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara.

2. Merngoptimalkan Program Intersifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.

Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional, dukungan sumber daya manusia yang handal, serta diikuti dengan kemudahan pengoprasionalan sistem informasi dan teknologi pendukung yang mutahir guna perbaikan kinerja dan pelayanan kemudian peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif melalui penciptaan kondisi keamanan, ketertiban sosial masyarakat yang kondusif, perbaikan pelayanan informasi investasi dan deregulasi untuk kemudahan prosedur investasi. Cara instensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subjek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan. Sedangkan cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi wajib pajak baru, melaksanakan verifikasi pemeriksaan terhadap

wajib pajak, melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau omset wajib pajak.

3. Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi strategi optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bener Meriah. Kurangnya sarana prasarana mengakibatkan tidak optimalnya kinerja sumber daya manusia atau aparatur di Kabupaten Bener Meriah. Selain itu kondisi lingkungan kerja juga mempengaruhi kinerja aparatur di Kabupaten Bener Meriah. Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya, sarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. Sarana dan prasarana yang baik dapat menunjang pekerjaan yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

b. Strategi W-O

Strategi ini digunakan untuk memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak juga memengaruhi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bener Meriah. Dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Reklame maka dapat terpenuhi realisasi

dari target yang sudah ditentukan. Akan tetapi tidak semua masyarakat mempunyai tingkat kesadaran yang sama dalam membayar pajak. Ada yang sudah mengerti bahwa membayar pajak itu merupakan kewajiban masyarakat sebagian wajib pajak ada juga yang yang masih rendah kesadarannya sebagai wajib pajak sehingga lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Serta masyarakat sebagai wajib pajak juga tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat membayar pajak bagi mereka sendiri sehingga menyebabkan masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu. Dan masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya melaporkan dan menyetor pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak. Penunggakan Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak, banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh DPKK Kabupaten Bener Meriah.

2. Meningkatkan efesiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efesiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan

c. Strategi S-T

Strategi ini digunakan untuk kekuatan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah untuk mengatasi ancaman.

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pajak maka perlu sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program dan program-program pemerintah daerah terkait pajak daerah. sosialisasi ini juga dilaksanakan terhadap dinas/badan/lembaga terkait yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui komunikasi yang lebih intensif, terciptanya pemahaman yang sama diseluruh dinas/badan/lembaga dalam meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat/dunia usaha dalam pembayaran pajak daerah dan terpahaminya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak daerah.

2. Meningkatkan Peraturan Daerah yang jelas dan berkekuatan Hukum

Lembaga semacam komite pengawasan perlu didirikan dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap individu yang menjalankan kegiatan publik dan pengawasan terhadap prosedur administrasi dan kebijakan publik yang menyimpang dari asas good governance yang

dimaksudkan juga untuk mengetahui keluhan wajib pajak yang diperlakukan secara sewenang-wenang dan untuk memfasilitasi penyelesaiannya.

d. Strategi W-T

Strategi W-T digunakan untuk meminimalkan kesalahan dan menghindari ancaman dari lingkungan eksternal.

1. Menjalin Hubungan Baik dengan Wajib Pajak serta memberikan Pelayanan Prima

Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas, dan kenyamanan dari pihak DPKK sehingga terjadi kerja sama yang baik antara kedua belah pihak yang sama-sama membutuhkan.

2. Melakukan Operasi Lapangan

Melalui Operasi ini diharapkan pihak fiskus dalam hal ini pihak DPKK dapat mengetahui pajak reklame mana saja yang tidak memiliki izin atau izinnya yang sudah kadaluarsa, sehingga dari pelanggaran-pelanggaran tersebut pihak fiskus mengetahui pihak mana saja yang belum terdaftar dan terutang pajak reklame dan diharapkan pihak wajib pajak segera melaporkan kewajibannya.

3. Melakukan Strategi sosialisasi

Pemerintah harus lebih memperhatikan sosialisasi kepada pihak kedua yaitu perusahaan. Perlunya sosialisasi

untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dengan sosialisasi secara terus menerus kepada pengusaha untuk mau melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Karena pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.

4. Melakukan penagihan

Para fiskus dalam hal ini personil DPKK Kabupaten Bener Meriah turun kelapangan dan melakukan penagihan kepada wajib pajak langsung. Hal ini dilakukan pada wajib pajak yang mempunyai tunggakan Pajak Reklame , selain itu wajib pajak yang mempunyai tunggakan tersebut juga akan diberikan sanksi yaitu berupa denda. Hal ini terpaksa dilakukan untuk tindakan disiplin guna memberikan efek kepada wajib pajak yang terlambat bayar baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Efektivitas Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Bener Meriah

Dari hasil perhitungan diatas memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 adalah sebesar 44,27% dengan kriteria tidak efektif. pada tahun 2015 adalah sebesar 85,21% dengan kriteria cukup efektif. dan pada tahun 2016 adalah sebesar 65,39% dengan kriteria kurang efektif. tahun 2017 adalah 28,42% dengan

kriteria tidak efektif. dan pada tahun 2018 adalah 56,96% dengan kriteria tidak efektif juga.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami fligtuasi. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 efektivitas pajak reklame dikriteriakan tidak efektif. ini dikarenakan wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak, selain itu juga menunggaknya pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak dan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh pihak DPKK kab. Bener Meriah. Pada tahun 2015 efektivitas penerimaan pajak reklame dikriteriakan cukup efektif ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak yang membayar pajak reklamenya dan masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat waktu. begitu juga ditahun 2016 yang efektivitas penerimaan pajak reklame nya dikriteria kurang efektif.

4.3.2. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Bener Meriah

Dari hasil perhitungan diatas memperlihatkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 adalah sebesar 0,20% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2015 adalah sebesar 0,29% dengan kriteria sangat kurang. pada tahun 2016 adalah sebesar 0,19% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2017 adalah sebesar 0,06% dengan

kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 adalah sebesar 0,13% dengan kriteria sangat kurang. Jika ditarik dalam kurung waktu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Reklame dalam meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Bener Meriah masih sangat kurang karena Kontribusi yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini disebabkan karena penentuan yang tidak sebanding dengan potensi yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Target yang ditentukan terlalu tinggi, sehingga membuat target yang ditentukan tidak tercapai karena tidak sesuai dengan potensi yang ada. Ini disebabkan karena dalam penentuan target pajak reklame hanya melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kab. Bener Meriah saja, tanpa melihat potensi pajak reklame yang sebenarnya. Hal ini butuh perhatian dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mengoptimalkan pajak reklame sehingga persentase tersebut dapat meningkatkan dan menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah.

Dari hasil wawancara Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah di DPKK Kabupaten Bener Meriah, Wajib Pajak sudah membayar Pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar 25%. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah sebesar 25%. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya sehingga penerimaan pajak reklame yang

diperoleh masih rendah dan sumbangan yang diberikan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah masih dalam kriteria sangat rendah.

4.3.3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Reklame di Kab. Bener Meriah

Pajak Reklame yang terkumpul oleh DPKK merupakan kontribusi pajak reklame yaitu salah satu komponen dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Reklame berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kepala Daerah dan DPRD bekerja sama dalam menentukan anggaran yang disahkan untuk DPKK setiap tahunnya. Perolehan Target tersebut ditentukan berdasarkan beberapa potensi wajib pajak reklame yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Reklame dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- b. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- c. Penunggakan Pembayaran Pajak yang dilakukan wajib pajak, banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh pihak DPKK Kabupaten Bener Meriah.

4.3.4. Strategi untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak Reklame yang Telah Ditetapkan

Untuk memenuhi target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPKK) Kabupaten Bener Meriah memiliki strategi guna memenuhi target, diantaranya dengan cara:

- a. Menjalani hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas, dan kekayaan dari pihak DPKK sehingga terjadi kerja sama yang baik antara kedua belah pihak yang sama-sama membutuhkan.
- b. Melakukan operasi lapangan. Melalui operasi ini diharapkan pihak fiskus dalam hal ini pihak DPKK dapat mengetahui pajak reklame mana saja yang tidak memiliki izin atau izinnya yang sudah kadaluarsa, sehingga dari pelanggaran-pelanggaran tersebut pihak fiskus mengetahui pihak mana saja yang belum terdaftar dan terhutang pajak reklame dan diharapkan pihak wajib pajak segera melaporkan kewajibannya.
- c. Melakukan strategi sosialisasi. Pemerintah harus lebih memperhatikan sosialisasi kepada pihak kedua yaitu perusahaan.
- d. Melakukan penagihan. Para fiskus dalam hal ini personil DPKK turun kelapangan dan melakukan penagihan kepada wajib pajak langsung. Hal ini dilakukan pada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak reklame, selain itu wajib pajak yang mempunyai

tunggakan tersebut juga akan diberikan sanksi yaitu berupa denda. Hal ini terpaksa dilakukan untuk tindakan disiplin guna memberikan efek kepada wajib pajak yang terlambat bayar baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja.

4.3.5. Upaya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kab. Bener Meriah Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame

- a. Melaksanakan Pendataan ulang terhadap potensi atau omset wajib pajak
- b. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak/terlambat menyampaikan SPTPD
- c. Melaksanakan verifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak
- d. Melaksanakan penagihan langsung kepada wajib pajak
- e. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi wajib pajak baru.

Sistem pengelolaan pajak reklame bisa saja berjalan dengan baik, apabila faktor-faktor pendukungnya juga berperan aktif, sehingga pencapaian target pajak daerah khususnya pajak reklame dari tahun ke tahun bisa tercapai secara maksimal.

Dengan adanya upaya pemecahan masalah diatas akan dapat dengan mudah dilaksanakan bila didukung secara keseluruhan oleh elemen masyarakat. Dukungan tidak hanya dalam bentuk lisan tetapi diwujudkan dengan perbuatan yang nyata dilapangan, sehingga orientasi kebijakan

pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak reklame dapat diimbangi dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu pihak DPKK harus lebih teliti terhadap keadaan dan potensi daerah yang ada, serta harus lebih menggiatkan lagi upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan. Sehingga nantinya penerimaan dari sektor pajak reklame dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih besar, guna menjalankan roda pembangunan Kabupaten Bener Meriah lebih maju lagi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1.KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Reklame mengalami flutuasi dari tahun 2014-2018. Dapat dilihat pada tahun 2014, 2017 dan 2018 efektivitas penerimaan pajak reklame dikriteriakan tidak efektif, dan pada tahun 2015 efektivitas pajak reklame dikriteriakan Cukup Efektif.
2. Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang yaitu masih dibawah 10%. Hal ini disebabkan karena penentuan yang tidak sebanding dengan potensi yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Target yang ditentukan juga terlalu tinggi, sehingga membuat target yang ditentukan tidak tercapai karena tidak sesuai dengan potensi yang ada.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak reklame dalam penerimaan PAD yaitu masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPTPD tidak tepat waktu, selain itu wajib pajak juga belum sepenuhnya melaporkan dan menyetor pajak reklamnya sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak, dan juga masih kurangnya kesadaran wajib pajak masyarakat untuk membayar pajak tersebut.

1.2.SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran yang nantinya dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian selanjutnya, yaitu : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPKK) di Kabupaten Bener Meriah sebaiknya melakukan pengawasan serta infeksi mendadak pada lokasi objek pajak, melakukan sosialisasi kepada instasi swasta maupun wajib pajak lainnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak yang ingin menyetor pajaknya atau hanya sekedar berkonsultasi mengenai pajak daerah maupun pajak reklame yang sesuai dengan peraturan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 tahun 2011 bab VI pasal 21 tentang Pajak Reklame.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Bohari. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Freddy, Rangkuti, (2006), *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Halim Abdul. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Halim Abdul. (2012). *Akuntansi keuangan Daerah Edisi 4*. Salemba Empat
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta. Masdiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Mahmudi. (2011). *Perpajakan : Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun (2011) *Tentang Pajak Daerah*.
- Siahaan, Maritoh Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun (2007) *tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 Tahun (2004) *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun (2009) *tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2011*. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Pearcce, J dan Robinson. (2008). *Manajemen Strategis Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

JURNAL :

- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. *Business and Management Horizons*, 5(2), 49-59
- Andika, R. (2019). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*. *JUMANT*, 11(1), 189-206.
- Ardian, N. (2019). *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*. *JEpa*, 4(2), 119-132.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Daulay, M. T. (2019). *Effect of Diversification of Business and Economic Value on Poverty in Batubara Regency*. *KnE Social Sciences*, 388-401.
- Febrina, A. (2019). *Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek)*. *Jurnal Abdi Ilmu*, 12(1), 55-65.
- Hidayat, R. (2018). *Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia*. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Malikhah, I. (2019). *Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi*. *Jumant*, 11(1), 67-80.
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). *Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour*. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Pramono, C. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.

- Sari, M. M. (2019). *Faktor-Faktor Profitabilitas Di Sektor Perusahaan Industri Manufaktur Indonesia (Studi Kasus: Sub Sektor Rokok)*. *Jumant*, 11(2), 61-68.
- Siregar, N. (2018). *Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli Medan*. *JUMANT*, 8(2), 87-96.
- Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi*.